



Signifikansi Kode Etik Jurnalistik dalam Menciptakan Jurnalisme yang Baik

Yoki Yusanto

Signifikansi Kode Etik Jurnalistik dalam Menciptakan Jurnalisme yang Baik

Yoki Yusanto

ABSTRACT

In Indonesia, journalistic works by journalists has truly been regulated by the ethic code of Indonesian journalist. Therefore, journalist should be able to create any good journalistic works that refer to the ethics which they carry on. A tight regulation from their own press companies make journalist be able to work professionally. If the journalists do not obey the regulation (the ethic code of Indonesian journalist) it means that journalists' works are potential to violate the ethics of press.

Key words : journalistic ethics, the ethic code, journalist.

Pendahuluan

Permasalahan tentang etika pers, tidak henti-hentinya menjadi bahan kajian dan wacana. Tentu untuk para praktisi ini merupakan tantangan berat, Etika Pers yang harus di usung oleh para praktisi pers, yang berpengaruh pada cara kerja jurnalistik saat ini. Sebelum melihat cara kerja jurnalistik saat ini, harus mengetahui dulu karya jurnalistik itu sendiri, sekarang ini mulai berkembang pada gaya jurnalistik baru. Dalam buku *Jurnalisme Universal*, Kurniawan Junaedi menuliskan jurnalisme dapat dibagi dalam beberapa jenis, antara lain:

- a) Jurnalisme dramatic, yakni aliran jurnalistik yang hanya mengemukakan data dan fakta tanpa menyisipkan sedikitpun opini. Tulisan ini disusun berdasarkan urutan peristiwa (kronologis) dan diharapkan berakhir dengan *suspence* (keterangan). Dari rentetan peristiwa itu, pembaca diharapkan juga akan memperoleh sendiri makna dan siratan pemberitaan itu. Jurnalisme semacam ini memberi hak sepenuhnya kepada pembaca untuk memberi opini. Di Indonesia, majalah berita bergambar "Jakarta-jakarta" pada awal terbitnya termasuk yang mengembangkan jurnalisme dramatic. Namun dalam praktiknya, jurnalisme ini cenderung berubah menjadi jurnalisme fakta.
- b) Jurnalisme evaluatif yakni gabungan jurnalisme objektif yang mengandalkan keunggulan data dan fakta akurat dengan jurnalisme baru yang mengandalkan subjektivitas wartawan ditunjang dengan penulisan berita selidik (*investigative reporting*). Jurnalisme model ini dirintis oleh majalah *The Washington Monthly*, 1969.
- c) Jurnalisme *got* atau juga disebut dengan istilah *yellow papers*. Jurnalisme ini kelihatannya mementingkan rakyat dan berjuang bagi hak-hak rakyat, padahal tujuannya sekadar meraih pembaca sebanyak-banyaknya. Pelopor jurnalisme model ini adalah William Randolph Hearst (w. 1951).
- d) Jurnalisme Investigative, yakni jurnalisme yang mengandalkan penyelidikan mendalam.
- e) Jurnalisme Jazz, yakni sebutan bagi jurnalisme khusus yang berkembang di Amerika Serikat pada 1920-an seiring dengan munculnya pers sensasional dengan ukuran tabloid dan penggunaan foto-foto secara intensif.
- f) Jurnalisme khas, yaitu jurnalisme yang menggunakan cara penulisan khas berdasarkan tinjauan jangka panjang dan visi mendalam. Yang

memperkenalkan jurnalisme model ini adalah Rosihan Anwar setelah menghadiri konferensi tentang "Perkembangan dan kecenderungan dalam Penduduk Dunia" yang diselenggarakan oleh United Nations for Population Activities (UNFPA) bekerja sama dengan surat kabar, *The Guardian* dan *Third World Media* di London, 22-24 November 1978.

- g) Jurnalisme partisan, merupakan sebutan yang diberikan bagi jurnalistik yang memihak kepada sesuatu atau seseorang secara berat sebelah, khususnya dalam bidang politik, jurnalisme ini berkembang pesat di Amerika Serikat pada awal abad XIX. Bila seorang wartawan atau surat kabar mendukung seorang politikus itu tidak menyukai seseorang, maka digunakan kata-kata ajektif untuk menuliskan segi-segi buruknya.
- h) Jurnalisme objektif, adalah jurnalisme yang menggunakan penulisan berita yang memisahkan fakta dan opini, perintis jurnalisme ini adalah surat kabar *The New York Times*.
- i) Jurnalisme pembangunan (*development journalism*) diperkenalkan 1970-an oleh sejumlah orang pada proses foundation of Asia di Manila, Philipina. Jurnalisme ini beranggapan bahwa diperlukan barisan wartawan berita selidik yang terlatih dalam soal ekonomi dan yang dapat menerapkan kepada pembaca tentang seluk beluk masalah kehidupan rakyat dan peningkatan kemajuan dan kesejahteraan.
- j) Jurnalisme penelitian, adalah suatu bentuk jurnalisme yang menyoroti suatu masalah ilmiah dalam kehidupan masyarakat berdasarkan sikap dasar jurnalistik, yakni *check and recheck* dengan menggunakan metode dan teknik ilmiah, perintis jurnalisme penelitian ini adalah Walter Lippman, wartawan dan kolumnis terkenal di Amerika Serikat sebelum perang dunia II. Pada tahun 1922-1923, ia menulis suatu kritik tajam dalam surat kabar *The New Republic* atas penelitian seorang profesor psikologi bernama Lewis Terman yang pada tahun 1908 berusaha menerapkan skala inteligensi Binett Simon di Amerika menurut standar Amerika. Lippman berpendapat bahwa suatu hasil penelitian tidak dapat diterapkan begitu saja pada kelompok lain. Ternyata pendapatnya yang didasarkan pada penelitian itu kelak terbukti kebenarannya.
- k) Jurnalisme proses, yakni jurnalisme yang menitikberatkan pada proses jalannya perkembangan suatu hal sebelum meledak menjadi berita yang hebat. Hal ini membedakannya dengan jurnalisme lain, seperti jurnalisme fakta. Jurnalisme jenis ini sangat menekankan unsur *Why* (mengapa) dalam menerapkan rumus penulisan 5 W + 1 H.

Perkembangan jurnalisme menurut Septiawan Santana Kurnia, adalah munculnya jurnalisme sastra dan jurnalisme investigasi. Septiawan menjelaskan panjang lebar tentang jurnalisme investigasi (reportase investigative). Reportase investigative secara bahasa berasal dari kata "reportare", yang berarti "membawa pulang sesuatu dari tempat lain". Di sini dijelaskan seorang wartawan yang membawa laporan kejadian pdari sebuah tempat di mana telah terjadi sesuatu. Sementara Investigative berasal dari kata latin "vestigum", yang berarti "jejak kaki". Pada sisi ini ia menyiratkan pelbagai bukti yang telah menjadi suatu fakta. Berbentuk data, keterangan, dari sebuah peristiwa.

Investigasi yang dilakukan para jurnalis adalah mengungkap, masalah-masalah yang sulit dibuktikan. Masalah yang berdasarkan fakta-fakta yang ada melalui sebuah cara kerja penyelidikan. Walau penyelidikan yang dilakukan oleh wartawan berbeda dengan yang dilakukan oleh polisi. Dalam kumpulan materi Burg, seperti yang dikutip Septiawan, peliputan investigasi biasanya meliputi permasalahan :

- Hal-hal yang memalukan, biasanya terkait dengan hal yang illegal, atau pelanggaran moral.
- Penyalahgunaan kekuasaan.
- Dasar faktual dari hal-hal aktual yang tengah menjadi pembicaraan publik.
- Keadilan yang cenderung korup.
- Manipulasi laporan keuangan.
- Bagaimana hukum dilanggar.
- Perbedaan antara profesi dan praktisi.
- Hal-hal yang sengaja disembunyikan.

Sedangkan intisari jurnalisme lainnya adalah jurnalisme verifikasi. Jurnalisme ini tidak hanya menegedepankan fakta namun mengecek kembali fakta-fakta yang telah didapat untuk dilaporkan. Verifikasi harus dilakukan karena keterangan nara sumber terhadap sebuah fakta peristiwa akan berbeda-beda cara pandanginya atau daya ingatnya. Disiplin verifikasi biasa disebut juga sebagai intisari jurnalime. Menurut Bill Kovach dalam bukunya elemen-elemn jurnalisme; pada akhirnya, disiplin verifikasi ihwal yang memisahkan jurnalisme dari hiburan propaganda, fiksi atau seni. Hiburan (*entertainment*) –dan sepupunya "infotainment"– berfokus pada hal-hal yang paling mengembirakan hati. Propaganda menyeleksi fakta atau mengarang fakta demi kepentingan yang lain -persuasi dan manipulasi.

Adapun konsep inti yang membentuk landaan disiplin verifikasi. Hal ini juga prinsip intelektual dari sebuah laporan ilmiah :

1. Jangan pernah menambah sesuatu yang tidak pernah ada.
2. Jangan pernah menipu audiens.
3. Berlakulah setransparan mungkin tentang metode dan motivasi anda.
4. Andalkan reportase anda sendiri.

5. Bersikaplah rendah hati.

Penjelasan konsep pertama, jangan menambah, benar-benar berarti jangan menambahkan hal-hal yang tidak terjadi. Hal ini lebih dalam artinya ketimbang “jangan mengarang” atau mengada-ada, karena hal ini juga meliputi mengatur ulang kejadian dalam satu waktu, satu tempat, karakter gabungan, atau gabungan peristiwa.

Jangan menipu, Jangan menipu berarti jangan pernah menyesatkan audien. Membodohi orang adalah kebohongan dan menghina ide bahwa jurnalisisme harus berpegang teguh pada kejujuran. Prinsip ini terkait erat jangan menambah.

Transparansi, jika wartawan adalah pencari keeneraan, hal ini harus diikuti dengan mereka berlaku jujur dan saksama kepada audiens mereka juga -bahwa mereka menjadi penyaji kebenaran. Tak bisa tidak, tanggung jawab ini mensyaratkan wartawan sebisa mungkin bersikap terbuka dan jujur terhadap nara sumber.

Sumber yang menyesatkan: dalil untuk transparansi. Aturan transparansi juga berkenaan dengan cara wartawan berurusan dengan sumber-sumber mereka. Sudah pasti wartawan tak boleh berbohong atau menyesatkan sumber-sumber mereka dalam proses mencari dan menyampaikan kebenaran kepada publik.

Kerangka pemikiran untuk mengevaluasi apakah langkah wartawan dapat dibenarkan :

1. Informasi yang dicari harus cukup vital untuk kepentingan public dalam membenarkan penggunaan teknik ini.
2. Wartawan tak boleh memakai penyamaran kecuali tak ada jalan lain untuk mendapatkan berita.
3. Wartawan harus mengungkapkan kepada audiensnya manakala mereka menyesatkan sumber-sumber untuk mendapatkan informasi, dan menjelaskan alasan mereka melakukan hal itu, termasuk mengapa laporan mereka dibenarkan perolehannya lewat penipuan dan mengapa ini menjadi satu-satunya cara.

Konsep kelima adalah kerendahan hati, wartawan harus rendah hati dengan ketrampilan mereka. Dengan kata lain, mereka tak hanya harus skeptis terhadap apa yang mereka lihat dan mereka tak hanya harus skeptis terhadap apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari orang lain, yang tak kalah penting mereka juga harus skeptis mengenai kemampuan meeka untuk mengetahui apa arti sesungguhnya dari sebuah peristiwa.

David Yarnold, redaktur eksekutif San Jose mercury News, mengembangkan sesuatu parameter yang ia sebut daftar pemeriksaan akurasi (*accuracy checklist*). Saat mereka bergerak memeriksa tulisan, redaktur harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Apakah alinea pertama (lead) sudah cukup didukung oleh alinea-alinea sesudahnya?

- Adakah seseorang telah memeriksa ulang, menelepon, atau menghubungi semua sumber, alamat rumah atau kantor, alamat situs web yang tercantum dalam tulisan? bagaimana dengan nama dan gelar?
- Apakah materi latar belakang (*background*) diperlukan untuk memahami tulisan selengkapnya?
- Apakah semua pihak yang terlibat dalam tulisan sudah diidentifikasi dan apakah wakil-wakil dari berbagai pihak tersebut sudah dihubungi dan diberi kesempatan bicara?
- Apakah tulisan memihak atau membuat penghakiman yang tak kentara?
- Apakah ada sesuatu yang kurang?
- Apakah semua kutipan akurat dan sandangannya jelas, dan apakah kutipan-kutipan itu menangkap apa yang sesungguhnya dimaksudkan orang tersebut?

Etika Peliputan Berita

Setelah mengenal bermacam jenis karya jurnalistik. Tentunya seorang wartawan tidak terlepas dari sebuah profesi yang diembannya yaitu jurnalis. Seorang jurnalis selain mempunyai kecakapan mengejar sumber berita, rajin mencari data, mengumpulkan berbagai macam bahan dan merangkai kata-kata. Tentu diikat dengan sebuah aturan main, yaitu kode etik jurnalistik. Hal mendasar yang menjadi tantangan jurnalis saat ini adalah unsur penyuaipan. Suap adalah korupsi, yang dewasa ini digembar-gemborkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun berbeda dengan penyuaipan yang terjadi di kalangan jurnalis.

Penyuapan kerap terjadi identik dengan cara yang lebih halus yaitu ucapan terima kasih dari nara sumber dari sebuah berita. Terlebih adalah bila sebuah sumber berita memberikan suap kepada jurnalis agar sebuah fakta tidak diberitakan. Cara kerja jurnalis tersebut salah, karena jurnalis tersebut melanggar kode etik jurnalistik, bila menerima suap dari nara sumber untuk kepentingan apapun. Jurnalis tersebut melanggar kode etik jurnalistik. Suap berarti imbalan dan mengkhianati profesinya.

Dalam pasal 5 point 4, Kode etik Jurnalistik wartawan Indonesia, tercantum bahwa penerimaan imbalan atau sesuatu janji akan menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu berita, gambar atau tulisan yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang, sesuatu golongan atau sesuatu pihak dilarang sama sekali. Jelas untuk kepentingan pribadi seseorang jurnalis atau lembaga suap dan imbalan apapun tidak diperbolehkan.

Setiap koran nasional dan Koran lokal, di dalam struktur redaksi biasanya tercantum bahwa jurnalisnya tidak diperbolehkan menerima imbalan apapun baik berupa uang maupun barang dari pihak manapun. Jelas itu merupakan peringatan keras dari perusahaan pers, agar wartawan yang bekerja di media tersebut tidak melanggar etika jurnalistik. Begitu pula dilayar televisi, untaian kata dalam *running teks* yang setiap detiknya tertulis

bahwa larangan bagi jurnalis untuk menerima imbalan saat proses peliputan berita.

Jurnalis bekerja untuk profesinya mencari, mengumpulkan, dan menulis untuk disiarkan sebuah berita. Ia pun berhak digaji sesuai profesinya. Tidak mencari uang dari profesinya untuk kepentingan pribadi dengan menutupi fakta yang terjadi.

Modus penyuaian dalam cara kerja jurnalis berbeda dan memiliki tingkat kemahiran yang berbagai macam dan cara. Belum lagi pers nasional kini telah dicabik-cabik dengan munculnya media yang terbit timbul tenggelam aag kadang terbit kadang tidak dan jumlahnya banyak sekali. Belum lagi oknum-oknum yang mengaku sebagai wartawan. Tidak jarang media lokal dan media nasional, memberitakan ulah oknum yang mengaku sebagai wartawan, yang sering membuat repot para jurnalis dalam menjalankan tugas.

Muhamad Widodo, Pemimpin Redaksi HU Radar Banten dalam seminar nasional bertajuk, *Revitalisasi Kode Etik wartawan dan pemberitaan di Indonesia* (Desember 2006) mengatakan kini banyak wartawan "OJ" alias Ora Jelas (tidak jelas, ed). Sedikitnya ada empat oknum wartawan yang mengaku wartawan ditangkap oleh petugas kepolisian. Karena melakukan pemerasan dan mengatasnamakan koran yang dipimpinnya. Jelas oknum wartawan tadi merugikan koran lokal sekelas HU Radar Banten, yang para wartawannya memiliki identitas jelas dan bekerja sesuai prosedur dan mematuhi kode etik jurnalistik.

Pada saat yang sama R.H Siregar dari Dewan Pers mengatakan, sejak era reformasi hingga sekarang memang kondusif untuk melahirkan wartawan profesional, baik di media cetak ataupun elektronik. Namun disamping, makin banyak juga orang yang menamakan dirinya wartawan tapi tidak jelas dia berkarya untuk apa, untuk siapa dan oleh siapa karyanya diterbitkan.

Modus dan lingkaran setan yang saling membutuhkan, sebuah cara kerja yang dilakukan banyak individu, instansi swasta maupun pemerintah. Bahkan ada anggapan jika seseorang ingin diberitakan oleh media, harus menyediakan uang untuk suap para jurnalis. Tidak hanya itu bila sebuah instansi menggelar acara dan biasanya dalam konfrensi pers. Penyelenggara acara melalui pihak hubungan masyarakat atau koordinator lapangan wartawan, menyediakan "uang suap" bagi para wartawan. Tentu harapan dari penggagas acara tersebut, *press release* dan keterangan pers yang disampaikan dimuat sesuai yang diinginkan oleh penggagas acara.

Sebuah instansi yang mengadakan acara dengan mengundang para jurnalis dari berbagai media tentang keberhasilan sebuah instansi itu dalam menyelesaikan sebuah proyek. Kerap terjadi, uang suap diberikan kepada para jurnalis agar keberhasilan sebuah instansi dapat dipublikasikan kepada khalayak ramai.

Divisi hubungan masyarakat, di sebuah perusahaan atau insatansi dituduh sebagai biang kerok munculnya banyak wartawan yang menerima imbalan. Karena humas biasanya mengiming-imingi para wartawan dengan sebutan uang ongkos dan bukan suap atau sogokan. Namun tidak jarang pihak Humas meminta hasil siaran beritanya biasa berupa bukti nyata pemuatan berita atau tayangan berita, bila wartawan itu bekerja di stasiun televisi.

Kesalahan terletak pada wartawan atau pihak Hubungan Masyarakat insatansi atau perusahaan itu. Untuk itu Humas, sebagai lembaga yang mempunyai hubungan erat dengan wartawan, sudah saatnya menghentikan praktik memberikan uang sebagai imbalan bagi para wartawan. Karena telah diatur dalam kode etik wartawan tidak boleh menerima apapun dari sumber berita.

Humas sebuah lembaga bisa saja mengalokasikan dana untuk membuat sebuah advetorial untuk pencitraan insatansinya, dan bukan memberi sejumlah uang kepada wartawan. Profesi wartawan ternodai ketika masih harus dituntut untuk menerima imbalan dari nara sumber, salah satunya adalah dari lembaga Humas.[]

Daftar Rujukan

- Kurnia, S Santana. 2003. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
 Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom. 2003. *Elemen-elemen Jurnalisme*. Jakarta: ISAI.
 Kasman, Suf. 2004. *Jurnalisme Universal*. Bandung: Teraju.
 Kurnia, S Santana. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Biodata Penulis

Yoki Yusanto, S.Sos dilahirkan di Bandung, 3 Mei 1979. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Ilmu Komunikasi dari Fikom Universitas Islam Bandung (Unisba). Menjadi dosen di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Untirta. Selain mengajar, ia juga pernah menjadi wartawan di beberapa media massa, diantaranya Rakyat Merdeka, Lativi dan Metro TV. Bisa dihubungi di nomor kontak 081585091991 atau via e-mail: yoki_rm@yahoo.com.

REVISI

Peraturan ini sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa di masa berlakunya akan diadakan perubahan-perubahan yang diperlukan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 1964

Mengetahui

Atas perintah

